



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.
melawan

termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Lingkungan xx Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 8 Maret 2012 di bawah Register Nomor 84/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal

Hal. 1 dari 12 Put. No.84/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. 89/17/VIII/1999, tanggal 28 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros
2. Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon hidup bersama selama kurang lebih 11 tahun dengan bertempat tinggal di rumah pemohon.
3. Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :, umur 10 tahun,, umur 8 tahun dan umur 6 tahun, anak tersebut sekarang berada di dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dengan termohon mulanya rukun namun sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak menjadi harmonis lagi seperti semula.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon sering marah-marah walaupun masalah sepele, termohon sering meninggalkan rumah, jika pemohon tidak ada di rumah tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya.
6. Bahwa pemohon telah berulang kali menasehati termohon agar mengubah perilakunya namun termohon tidak menghiraukannya.
7. Bahwa pada bulan Juli 2010 termohon meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, kembali ke rumah orang tua termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.



9. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon,..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 16 Maret 2012 dan 27 Maret 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 3 dari 12 Put. No.84/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 8 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 8 Maret 2012 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 89/17/VIII/1999 tertanggal 28 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Maros. memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu 2 kali pemohon
 - Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Parrang Desa Baji Pa'Mai selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun terhitung sejak sesudah akad nikah sampai bulan Juli 2010.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak bulan Januari 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



penyebabnya karena termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah termohon selalu meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon dan biasanya sampai seminggu nanti kembali ke rumah kediaman bersama setelah dijemput pemohon.

- Bahwa sejak bulan Juli 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin pemohon, dengan kembali ke rumah orang tua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

2.Umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dekat dengan pemohon.

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Parrang Desa Baji Pa'Mai selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun terhitung sejak sesudah akad nikah sampai bulan Juli 2010.

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.



- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak bulan Januari 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah termohon selalu meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon dan biasanya sampai seminggu nanti kembali ke rumah kediaman bersama setelah dijemput pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin pemohon, dengan kembali ke rumah orang tua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu marah-marah walaupun hanya masalah sepele, termohon sering meninggalkan rumah jika pemohon tidak ada di rumah tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya, kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun lagi hingga berpisah tempat tinggal sejak Juli 2010 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Hal. 7 dari 12 Put. No.84/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1999 di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama dan saksi kedua pemohon yang bernama, dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 25 Agustus 1999 di Camba
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon selama 11 tahun.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah- marah walaupun dengan masalah sepele dan apabila marah sering meninggalkan rumah, dan kembali ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon.
- Bahwa sejak Juli 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 12 Put. No.84/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon,, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon,, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 2 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. oleh Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Haderah

Hal. 11 dari 12 Put. No.84/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	541.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)